

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
REMBANG NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN BURUH PABRIK ROKOK YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau Dan Buruh Pabrik Rokok Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat terselesaikan tepat waktunya tanpa ada kendala sedikitpun.

Dengan Rancangan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau Dan Buruh Pabrik Rokok Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Kabupaten Rembang terkait pemberian bantuan langsung tunai kepada penerima sesuai persyaratan.

Demikian pengantar Rancangan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau Dan Buruh Pabrik Rokok Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini kami susun apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang



Drs. PRAPTO RAHARJO, M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 196604041997101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan.....	4
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	6
BAB III MATERI MUATAN	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup.	7
BAB IV PENUTUP	8
A. Simpulan	8
B. Saran	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diketahui bahwa prinsip Penggunaan DBHCHT digunakan untuk mendanai program:

1. Peningkatan kualitas bahan baku;
2. Pembinaan industri;
3. Pembinaan lingkungan sosial;
4. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
5. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Program dan Kegiatan yang didanai DBH CHT pada Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebagai berikut:

1. Program Peningkatan kualitas bahan baku untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. Pelatihan peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. Penanganan panen dan pasca panen;
 - c. Penerapan inovasi teknis; dan/atau
 - d. Dukungan sarana prasarana usaha pertanian dalam rangka mendukung peningkatan kualitas bahan baku.
2. Program Pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. Registrasi mesin pelinting sigaret;
 - b. Pendataan industri hasil tembakau;
 - c. Penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan industri menengah;
 - d. Fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan industri menengah;
 - e. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan industri hasil tembakau menengah;
 - f. Pembentukan, pengelolaan dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau/sentra industri hasil tembakau dalam rangka aglomerasi pabrik hasil tembakau; dan/atau
 - g. Penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.

3. Program Pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan:
 - a. Pemberian bantuan; dan
 - b. Peningkatan keterampilan kerja

Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat diberikan kepada:

1. Buruh tani tembakau
2. Buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja
3. Anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.

Kegiatan pemberian bantuan meliputi:

1. Bantuan langsung tunai;
2. Bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau; dan/atau
3. Pembayaran iuran jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Tata cara pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau sudah dirumuskan sebelumnya menjadi Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Kriteria penerima bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 bantuan langsung tunai dari sumber dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Rembang selama ini diberikan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau Dan Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sudah memberikan bantuan kepada petani cengkeh dan buruh tani cengkeh?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau Dan Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan Perubahan Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau Dan Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau supaya dapat bantuan langsung tunai kepada petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang mengamanatkan bahwa petani dan pekerja di sektor pertanian berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan dari pemerintah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial secara lebih efektif;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 10);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pengaturan dalam Perubahan Peraturan Bupati disesuaikan dengan kewenangan dan hasil kesepakatan oleh Daerah. Tata cara pemberian bantuan langsung tunai dalam hal ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang terdiri atas:

1. Landasan Filosofis

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, petani cengkeh, dan buruh tani cengkeh didasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila, khususnya sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia). Kebijakan ini mencerminkan semangat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sehingga tidak ada kesenjangan sosial di antara kelompok masyarakat yang bekerja dalam sektor yang saling terkait. Dengan memperluas cakupan penerima BLT, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan ketimpangan ekonomi dapat diminimalisir.

2. Landasan Sosiologis

Secara sosial, sektor pertembakauan dan perindustrian rokok sangat erat kaitannya dengan mata pencaharian masyarakat, terutama di daerah yang bergantung pada industri ini. Sebelumnya, BLT hanya diberikan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok, sehingga petani cengkeh dan buruh tani cengkeh belum memperoleh manfaat yang sama. Padahal, mereka juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam rantai produksi rokok melalui penyediaan bahan baku cengkeh. Dengan adanya perubahan kebijakan ini, maka seluruh pekerja yang berperan dalam ekosistem industri pertembakauan dapat merasakan manfaat secara lebih merata, mengurangi ketimpangan kesejahteraan, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

3. Landasan Yuridis

Perubahan kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial**, yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
- c. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani**, yang mengamanatkan bahwa petani dan pekerja di sektor pertanian berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan dari pemerintah.

- d. **Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai**, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial secara lebih efektif.
- e. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024**, yang mengatur kriteria penerima BLT dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yaitu buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja, petani cengkeh, dan buruh tani cengkeh.
- f. **Peraturan Daerah yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)**, yang menjadi salah satu sumber pembiayaan BLT bagi pekerja di sektor tembakau dan industri rokok.

Dengan mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di atas serta mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 yang menetapkan kriteria penerima BLT, maka perlu dilakukan perubahan kebijakan untuk memperluas cakupan penerima BLT agar lebih inklusif dan mencerminkan keadilan bagi seluruh pekerja dalam ekosistem industri pertembakauan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau Dan Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau Dan Buruh Pabrik Rokok Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 8 (delapan) bab, yaitu:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	RUANG LINGKUP
BAB III	SUMBER ANGGARAN DAN PENGELOLA
BAB IV	KRITERIA PENERIMA
BAB V	PENDATAAN
BAB VI	BESARAN PENERIMAAN DAN JANGKA WAKTU
BAB VII	PENYALURAN DAN PELAPORAN
BAB VIII	PENGAWASAN
BAB IX	KETENTUAN PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat memberikan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Perubahan Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tata cara pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka Perubahan Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam pelaksanaan dapat memberikan manfaat kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.

Bagi perangkat daerah yang melaksanakan tata cara pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, petani cengkeh dan buruh tani cengkeh agar menjadi pedoman. Serta dapat menjalankan Peraturan Bupati tersebut dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang mengamanatkan bahwa petani dan pekerja di sektor pertanian berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan dari pemerintah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586).

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai, yang memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial secara lebih efektif.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762).

Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 10);